



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir Gunung Baringin, tanggal 16 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Banjar Tonga, Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat lahir Gunung Manaon, tanggal lahir 1 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman dahulu di Jl. KH. A. Dahlan, Gg H. Lebe Nomor 2 RT 010/01, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondok Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 29 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 371/31/VIII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan sudah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan:
 - Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Termohon sering melawan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Februari 2016, penyebabnya karena Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi ke warung teman Pemohon, Termohonpun mengizinkannya akan tetapi setelah Pemohon pulang ke rumah Termohon marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon kemudian keluarga Termohon datang menjemput Termohon dan Termohonpun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 371/31/VIII/2014

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb



tertanggal 12 Agustus 2014, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Agustus 2014 di Desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Gunung Baringin kemudian pindah ke Tangerang sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak satu tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering melawan jika dinasehati Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering menelpon saksi apabila bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh keluarganya dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya walaupun sudah dicari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Gunug Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Agustus 2014 di Desa Gunung Manaon Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Gunung Baringin kemudian pindah ke Tangerang sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak satu tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering melawan jika dinasehati Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering menelpon saksi apabila bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh keluarganya dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya walaupun sudah dicari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil alasan perceraian adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Pemohon, bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, (*testimonium de auditu*) namun saksi sebagai paman dan bang kandung Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb



berdasarkan persangkaan bahwa rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena mustahi suami isteri akan hidup berpisah sekian lama sehingga masing-masing tidak melakukan kewajian lagi sebagai suami isteri kecuali disebabkan oleh tidak adanya kaharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan, melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon, hal mana membuktikan bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2014;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering melawan kepada Pemohon;
4. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Termohon tidak diketahui lamatnya lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon,



maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.,MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb



3. Panggilan	Rp	175.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2016/PA.Pyb